



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 421.1/55-DPMPTSP/OL/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN SINAR MUSLIM SEJATI INDONESIA/SD ISLAM SINAR
CENDEKIA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :**
1. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 2. bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN SINAR MUSLIM SEJATI INDONESIA** selaku penanggungjawab dari **SD ISLAM SINAR CENDEKIA**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH DASAR **YAYASAN SINAR MUSLIM SEJATI INDONESIA/SD ISLAM SINAR CENDEKIA**
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : **15 September 2022**
Nomor : **700./PDS-0049/DPMPTSP/IX/2022**
Pertimbangan Teknis
Tanggal : **22 Oktober 2022**
Nomor : **421.2/7098-Disdikbud**

DPMPTSP

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN SINAR MUSLIM SEJATI
INDONESIA

Nama SD : SD ISLAM SINAR CENDEKIA

Nama Penanggung Jawab : RIKA HARDANI, SP, M.SI

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat SD : JL. LENGKONG GUDANG TIMUR
NO.10 KELURAHAN LENGKONG
GUDANG KECAMATAN SERPONG
KOTA TANGERANG SELATAN

No. Telp/Fax : 021 5383119

NPWP : 31.259.380.9-411.000

KEDUA : Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal **04 Oktober 2022** s/d **04 Oktober 2024** dan dapat
diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa
berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau
pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin
Operasional SEKOLAH DASAR (SD) ini dinyatakan tidak berlaku dan
batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal
dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 04 Oktober 2022

**A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. KEPALA,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
MAULANA PRAYOGA UTAMA PUTRA
Menggunakan Sertifikat Elektronik - iOENTIK
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://tse.kominfo.go.id/verifyPDF>

Maulana Prayoga U.P. ST, MIDS

NIP. 19780209 200212 1 007

TEMBUSAN:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.